



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 928 TAHUN 2026

TENTANG

KOMITE PENILAI DAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Penetapan Komite Penilai dan Reviewer Proposal Penelitian;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penilai/reviewer proposal penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Komite Penilai dan Reviewer Proposal Penelitian Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;



9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga
14. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Hasil Sidang Komite pada LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 pada Hari Jumat, 27 Pebruari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Komite Penilai dan Reviewer Proposal Penelitian pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran I kolom 2 (dua) sebagai Komite Penilai dan Reviewer Proposal Penelitian pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026, dengan judul sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, para penerima bantuan penelitian berkewajiban untuk melaporkan kegiatan penelitiannya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA : Kepada penilai dan reviewer diberikan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per judul yang dibebankan kepada Anggaran UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.



Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 27 Pebruari 2026

Rektor,



AAN JAELANI

Lampiran Keputusan Rektor
 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
 Nomor 928 Tahun 2026
 tanggal 27 Pebruari 2026
 tentang Komite Penilai dan Reviewer
 Proposal Penelitian Tahun Anggaran 2026

DAFTAR KOMITE PENILAI DAN/REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN

UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	INSTITUSI
1.	Dr. Abdulloh Hamid, M.Pd	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
2.	Cepy Slamet, M.Kom., Ph.D	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
3.	Prof. Dr. Muh. Nashirudin, M.Ag	UIN Raden Mas Said Surakarta
4.	Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5.	Dr. Nanang Hasan Susanto, M.Pd.I	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6.	Prof. Dr. Adam Malik, M.Pd	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
7.	Prof. Dr. Yuberti, M.Pd	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8.	Prof. Dr. Kadir, M.Pd.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
9.	Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd.	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung
10.	Prof. Dr. M. Khusna Amal, M.Ag	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
11.	Prof. Wahibur Rokhman, M.Si., Ph.D	UIN Kudus
12.	Prof. Dr. Mohammad Muhassin, SS., M.Hum	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
13.	Dr. Wahyu Iryana, S.Hum., M.Ag	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
14.	Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
15.	Prof. Dr. Darajat Wibawa, M.Si	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
16.	Prof. Dr. Maghfur, M.Ag	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
17.	Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
18.	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
19.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



NO.	NAMA	INSTITUSI
20.	Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
21.	Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd.	UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
22.	Prof. Dr. Deni Miharja, M.Ag	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
23.	Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
24.	Dr. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
25.	Prof. Dr. Faquiddin Abdul Kodir, Lc, MA	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
26.	Prof. Dr. Ria Yulia Gloria, M.Pd.	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
27.	Dr. Budi Manfaat, M.Si	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
28.	Mujib Ubaidillah, M.Pd.	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Rektor,



AAN JAELANI